



SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SINDU)

Vol. 1 No. 1, October 2024: 90-104

E-ISSN : XXXX-XXXX

<https://proceeding.sindu.org/>

Bank Aladin Syariah: Inovasi Digital dalam Ekonomi Syariah

Nadia Nurpadmasari^{1*}, Lucky Nugroho²

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: 43224010034@mercubuana.ac.id

Article Info:

Abstract

Keywords:

Bank Aladin Syariah;
Inovasi Digital;
Ekonomi Syariah;
Perbankan Digital Syariah;
Inklusi Keuangan;

Article History:

Received : 03-12-2024

Revised : 04-01-2025

Accepted : 28-01-2025

Article DOI :

https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi digital Bank Aladin Syariah dalam mendukung penguatan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya melalui pengembangan layanan perbankan digital, peningkatan inklusi keuangan, dan strategi pemasaran berbasis Online to Offline (O2O). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari dokumen sekunder berupa laporan industri, artikel ilmiah, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Islamic Financial Services Board (IFSB), serta kajian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital Bank Aladin Syariah melalui mobile banking, smart onboarding, electronic Know Your Customer (e-KYC), edukasi finansial digital, keamanan berlapis, serta strategi O2O mampu memperluas akses layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat kepercayaan nasabah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi perbankan syariah bukan hanya instrumen teknologi, tetapi juga sarana memperluas nilai maqashid syariah dalam praktik ekonomi modern. Keterbaruan penelitian terletak pada pemaknaan Bank Aladin Syariah sebagai model integrasi antara inovasi digital, nilai syariah, inklusi keuangan, dan strategi pemasaran digital dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

How to cite : Nurpadmasari, N., & Nugroho, L. (2026). Bank Aladin Syariah: Inovasi Digital dalam Ekonomi Syariah. *Proceeding Seminar Nasional Indonesia Mendunia*, 1(1), 90-104. https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.16



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah pertumbuhan yang semakin kuat, baik pada tingkat global maupun nasional. Industri keuangan syariah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang lebih luas, mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, teknologi finansial, zakat, infak, sedekah, wakaf, serta berbagai instrumen sosial-ekonomi Islam. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang

tidak hanya efisien dan mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, keberkahan, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir.

Pada tingkat global, Islamic Financial Services Board (IFSB) mencatat bahwa total aset industri jasa keuangan syariah global mencapai USD 3,25 triliun pada tahun 2022, meningkat dari USD 3,06 triliun pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah terus memperoleh tempat penting dalam lanskap keuangan internasional, dengan sektor perbankan syariah sebagai kontributor utama terhadap total aset industri keuangan syariah global (IFSB, 2023). Pertumbuhan ini juga berjalan beriringan dengan akselerasi teknologi digital dalam layanan keuangan, seperti mobile banking, financial technology berbasis syariah, artificial intelligence, cloud computing, blockchain, dan sistem pembayaran digital.

Fenomena digitalisasi menjadi semakin penting karena perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Nasabah modern cenderung menginginkan layanan yang cepat, aman, mudah digunakan, tersedia setiap saat, dan dapat diakses tanpa batasan geografis. Kondisi ini membuat perbankan syariah tidak dapat hanya mengandalkan model layanan konvensional berbasis kantor cabang. Bank syariah dituntut untuk mengembangkan strategi digital yang tetap sesuai dengan prinsip syariah, namun mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin terbiasa dengan layanan berbasis aplikasi. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga bagian dari strategi transformasi kelembagaan perbankan syariah.

Di Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah juga menunjukkan tren positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total aset industri keuangan syariah Indonesia yang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah mencapai IDR 2.582,25 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,04% (OJK, 2023). Sementara itu, pada akhir tahun 2024, total aset perbankan syariah Indonesia tercatat sebesar IDR 980,30 triliun, pembiayaan mencapai IDR 643,55 triliun, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar IDR 753,60 triliun (OJK, 2025). Data ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat, terutama ketika layanan syariah dapat dihadirkan secara lebih mudah melalui kanal digital.

Salah satu bank syariah yang menarik untuk dikaji dalam konteks transformasi digital adalah Bank Aladin Syariah. Bank ini dikenal sebagai salah satu pelopor bank digital syariah di Indonesia yang berupaya mengintegrasikan layanan keuangan berbasis teknologi dengan prinsip ekonomi Islam. Bank Aladin Syariah mengembangkan layanan digital melalui aplikasi mobile banking, pembukaan rekening secara daring, electronic Know Your Customer (e-KYC), pembayaran digital, pembiayaan berbasis aplikasi, edukasi finansial digital, serta strategi pemasaran Online to Offline (O2O). Online to Offline (O2O) dalam konteks ini dipahami sebagai strategi yang menghubungkan aktivitas digital dengan layanan atau interaksi luring, sehingga nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi digital sekaligus tetap memiliki ruang konsultasi dan edukasi melalui kanal fisik atau komunitas.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana inovasi digital dapat memperkuat peran perbankan syariah dalam ekonomi nasional. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi, memperbaiki pengalaman nasabah, dan memperkuat daya saing bank syariah. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan, seperti risiko keamanan siber, rendahnya literasi digital masyarakat, kesenjangan akses internet, kesiapan sumber daya

manusia, serta kebutuhan regulasi yang adaptif terhadap inovasi keuangan syariah. Oleh karena itu, kajian terhadap Bank Aladin Syariah menjadi relevan karena bank ini merepresentasikan upaya perbankan syariah dalam menjawab peluang dan tantangan era digital.

Fenomena gap dalam penelitian ini muncul dari adanya jarak antara pertumbuhan layanan digital dengan pemahaman masyarakat terhadap nilai syariah di balik layanan tersebut. Banyak penelitian tentang digital banking menekankan aspek efisiensi, kemudahan, dan kepuasan pengguna, namun belum banyak yang secara khusus mengaitkan inovasi digital bank syariah dengan penguatan ekonomi syariah, inklusi keuangan, strategi O2O, dan reputasi kelembagaan berbasis nilai Islam. Dengan demikian, gap penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melihat digitalisasi bukan hanya sebagai sarana operasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas nilai maqashid syariah dalam layanan keuangan modern.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan perbankan syariah. (Husada & Yunus, 2024) menjelaskan bahwa strategi komunikasi pemasaran Offline to Digital atau Online to Offline (O2O) yang diterapkan Bank Aladin Syariah dapat memperkuat jangkauan komunikasi dan membangun hubungan dengan nasabah. (Siska et al., 2024) menemukan bahwa kinerja Bank Aladin Syariah dapat dianalisis melalui pendekatan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA), yang menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki hubungan dengan penciptaan nilai ekonomi perusahaan. (Norrahman, 2023) menyoroti pentingnya digitalisasi bank syariah dalam meningkatkan akses layanan dan efisiensi transaksi. Sementara itu, (Anggraini & Fasa, 2024) menunjukkan bahwa layanan digital bank syariah berperan dalam meningkatkan kenyamanan, kepercayaan, dan loyalitas nasabah.

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana inovasi digital Bank Aladin Syariah berperan dalam meningkatkan layanan perbankan syariah dan inklusi keuangan di Indonesia? Kedua, bagaimana strategi Online to Offline (O2O) Bank Aladin Syariah berkontribusi terhadap penguatan kinerja, reputasi, dan pengembangan ekonomi syariah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis inovasi digital yang diterapkan Bank Aladin Syariah dalam meningkatkan layanan perbankan syariah dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi strategi Online to Offline (O2O) terhadap penguatan kinerja, reputasi, dan peran Bank Aladin Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara digitalisasi, nilai syariah, dan transformasi layanan keuangan.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menempatkan Bank Aladin Syariah sebagai bank digital, tetapi sebagai representasi transformasi ekonomi syariah berbasis teknologi. Penelitian ini menggabungkan perspektif inovasi digital, inklusi keuangan, strategi pemasaran O2O, dan nilai maqashid syariah dalam satu kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model perbankan syariah digital yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keadilan, kebermanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqashid Syariah. Maqashid Syariah secara umum dipahami sebagai tujuan-tujuan utama syariah Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, Maqashid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah memberikan manfaat yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Prinsip ini sangat relevan untuk menganalisis inovasi digital dalam perbankan syariah karena digitalisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai pencapaian efisiensi teknologi, tetapi juga harus dilihat dari kemampuannya menjaga nilai-nilai syariah.

Secara klasik, Maqashid Syariah mencakup lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam konteks Bank Aladin Syariah, dimensi menjaga harta menjadi sangat relevan karena layanan perbankan digital harus mampu melindungi dana nasabah, menjaga keamanan transaksi, dan memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dimensi menjaga akal juga penting karena edukasi finansial digital dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap akad, produk, dan risiko keuangan syariah. Sementara itu, dimensi menjaga agama tercermin dari komitmen bank untuk menghadirkan layanan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Digitalisasi perbankan syariah dapat dipahami sebagai sarana modern untuk mewujudkan Maqashid Syariah. Ketika aplikasi mobile banking memudahkan masyarakat membuka rekening, melakukan transaksi, membayar zakat, atau mengajukan pembiayaan tanpa harus datang ke kantor cabang, maka digitalisasi telah memperluas akses terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif. Inklusi ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terlayani oleh sistem keuangan formal. Dengan demikian, teknologi menjadi instrumen, sementara kemaslahatan menjadi tujuan utama.

Inovasi digital adalah proses pembaruan produk, layanan, sistem, atau model bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam industri perbankan, inovasi digital dapat berbentuk aplikasi mobile banking, internet banking, electronic Know Your Customer (e-KYC), sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), data analytics, artificial intelligence, cloud computing, dan keamanan digital berlapis. Inovasi digital memungkinkan bank meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Pada Bank Aladin Syariah, inovasi digital diwujudkan melalui layanan yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi secara daring. Fitur seperti pembukaan rekening digital, transaksi real-time, simulasi akad syariah, pembiayaan berbasis aplikasi, edukasi finansial digital, dan sistem keamanan berlapis menjadi bagian dari transformasi layanan. Inovasi ini menunjukkan bahwa bank syariah dapat hadir sebagai institusi modern tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dengan kata lain, inovasi digital menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat modern dan prinsip keuangan Islam (Zuwika et al., 2024).

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan kemaslahatan. Sistem ini menolak praktik riba, gharar, maysir, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi syariah, aktivitas bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, distribusi yang adil, dan tanggung jawab moral.

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena menjadi lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Ketika perbankan syariah masuk ke ranah digital, maka perannya menjadi semakin luas. Bank tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan menyalurkan dana, tetapi juga menjadi platform edukasi, transaksi, pembayaran sosial Islam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dari hubungan antara inovasi digital, layanan perbankan syariah, inklusi keuangan, strategi Online to Offline (O2O), kinerja bank, reputasi kelembagaan, dan penguatan ekonomi syariah. Inovasi digital Bank Aladin Syariah diposisikan sebagai faktor utama yang mendorong perubahan layanan perbankan. Inovasi tersebut mencakup mobile banking, e-KYC, pembiayaan digital, edukasi finansial, sistem keamanan, dan integrasi layanan digital.

Inovasi digital tersebut kemudian berdampak pada peningkatan kualitas layanan perbankan syariah dan inklusi keuangan. Kualitas layanan meningkat karena transaksi menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan transparan. Inklusi keuangan meningkat karena masyarakat dapat mengakses layanan keuangan syariah tanpa terhambat jarak, waktu, dan keterbatasan fisik kantor cabang. Selanjutnya, strategi Online to Offline (O2O) memperkuat hubungan antara layanan digital dan interaksi sosial, karena nasabah tetap dapat memperoleh edukasi dan konsultasi melalui kanal offline.

Dampak akhir dari proses tersebut adalah peningkatan kinerja, reputasi, dan kontribusi Bank Aladin Syariah terhadap ekonomi syariah. Kinerja bank dapat terlihat dari perluasan layanan, peningkatan transaksi digital, efisiensi operasional, dan kepercayaan pasar. Reputasi diperkuat melalui citra sebagai bank digital syariah yang aman, modern, dan tetap menjaga nilai Islam. Dalam perspektif Maqashid Syariah, seluruh proses tersebut bermuara pada kemaslahatan, yaitu terciptanya layanan keuangan yang adil, inklusif, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Secara konseptual, hubungan antarunsur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Inovasi Digital Bank Aladin Syariah → Peningkatan Layanan Perbankan Syariah → Inklusi Keuangan → Strategi Online to Offline (O2O) → Kinerja dan Reputasi Bank → Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis Maqashid Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena inovasi digital Bank Aladin Syariah dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian statistik, melainkan pada pendalaman makna, hubungan konseptual, dan interpretasi terhadap fenomena digitalisasi perbankan syariah.

Objek penelitian ini adalah Bank Aladin Syariah sebagai salah satu bank digital syariah di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada inovasi digital yang diterapkan bank, kontribusinya terhadap layanan perbankan syariah dan inklusi keuangan, serta strategi Online to Offline (O2O) dalam memperkuat kinerja dan reputasi bank. Pemilihan Bank Aladin Syariah sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai bank syariah yang mengembangkan layanan berbasis digital dan memiliki posisi strategis dalam transformasi ekonomi syariah Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, laporan industri, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), jurnal terkait digitalisasi bank syariah,

serta dokumen kajian yang membahas Bank Aladin Syariah. Sumber-sumber tersebut dipilih karena relevan dengan tema inovasi digital, ekonomi syariah, perbankan syariah, inklusi keuangan, dan strategi pemasaran digital. Penggunaan data sekunder memungkinkan penelitian ini menyusun analisis konseptual yang berbasis pada literatur dan temuan terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, kemudian mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan fenomena digitalisasi, strategi Bank Aladin Syariah, perkembangan industri keuangan syariah, serta tantangan dan peluang perbankan digital syariah. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu inovasi digital, layanan perbankan syariah, inklusi keuangan, strategi Online to Offline (O2O), kinerja dan reputasi bank, serta relevansi Maqashid Syariah.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih informasi yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak berkaitan langsung dengan Bank Aladin Syariah, inovasi digital, atau ekonomi syariah disisihkan agar analisis lebih terarah. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun temuan dalam bentuk narasi akademik yang sistematis. Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan temuan dari berbagai sumber dengan teori Maqashid Syariah. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dari temuan yang telah dianalisis dan menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjaga kualitas analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber, seperti laporan OJK, laporan IFSB, artikel ilmiah, dan dokumen penelitian terdahulu. Dengan cara ini, analisis tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan berimbang. Selain itu, penggunaan teori Maqashid Syariah membantu penelitian ini menjaga arah analisis agar tidak hanya berhenti pada aspek teknologi, tetapi juga menyentuh nilai, etika, dan tujuan sosial ekonomi Islam.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Bank Aladin Syariah memanfaatkan inovasi digital untuk memperkuat ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan penelitian ini menjelaskan fenomena secara lebih mendalam, manusiawi, dan kontekstual, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi perbankan syariah, regulator, dan masyarakat dalam memahami arah transformasi digital ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi digital Bank Aladin Syariah dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan besar dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Jika sebelumnya layanan perbankan sangat bergantung pada kantor cabang, interaksi tatap muka, dan proses administrasi manual, maka Bank Aladin Syariah hadir dengan model layanan yang lebih ringkas, fleksibel, dan berbasis aplikasi. Transformasi ini menjadi penting karena masyarakat modern semakin membutuhkan layanan keuangan yang cepat, aman, mudah dipahami, serta tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas kemaslahatan melalui akses keuangan yang lebih inklusif.

Bank Aladin Syariah mengembangkan inovasi digital melalui layanan mobile banking, pembukaan rekening secara daring, electronic Know Your Customer (e-KYC), pembayaran digital, simulasi akad syariah, pembiayaan berbasis aplikasi, edukasi finansial digital, serta sistem keamanan berlapis. Electronic Know Your Customer (e-KYC) merupakan proses verifikasi identitas nasabah secara elektronik yang memungkinkan calon nasabah membuka rekening tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Inovasi ini mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya operasional, dan memberikan pengalaman awal yang lebih mudah bagi nasabah baru (Mantik, 2022). Dalam dokumen yang diunggah, fitur smart onboarding dan e-KYC disebut sebagai bagian penting dari inovasi Bank Aladin Syariah karena mampu mempersingkat proses registrasi dan meningkatkan kenyamanan pengguna.

Peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu dampak utama dari inovasi digital Bank Aladin Syariah. Melalui aplikasi digital, nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa terikat jam operasional kantor cabang. Layanan seperti transfer, pembayaran tagihan, pemantauan saldo, pembukaan rekening, hingga pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara daring. Hal ini membuat layanan perbankan syariah menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat (Utami & Fasa, 2024). Nasabah tidak lagi memandang bank syariah sebagai lembaga yang prosedurnya rumit, tetapi sebagai mitra keuangan yang mudah diakses dan sesuai dengan nilai Islam.

Dari perspektif Maqashid Syariah, kemudahan akses ini sejalan dengan tujuan menjaga harta atau *hifz al-mal*. Prinsip menjaga harta tidak hanya berarti melindungi dana nasabah dari praktik yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab. Ketika Bank Aladin Syariah menyediakan sistem transaksi digital yang dilengkapi autentikasi berlapis, enkripsi data, dan notifikasi real-time, maka perlindungan terhadap harta nasabah menjadi lebih kuat. Keamanan digital menjadi bagian dari amanah kelembagaan karena kepercayaan nasabah dalam perbankan syariah tidak hanya dibangun melalui kepatuhan akad, tetapi juga melalui perlindungan data dan dana (Kadir, 2023).

Selain itu, inovasi digital Bank Aladin Syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Melalui fitur edukasi finansial digital, nasabah dapat memperoleh informasi mengenai produk syariah, jenis akad, simulasi pembiayaan, serta panduan transaksi sesuai prinsip Islam. Edukasi ini penting karena salah satu tantangan besar dalam industri keuangan syariah adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara layanan syariah dan konvensional (Himmah & Nisa, 2024). Banyak masyarakat mengenal istilah bank syariah, tetapi belum sepenuhnya memahami mekanisme akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *wadiah*. Dengan adanya edukasi digital, Bank Aladin Syariah tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun pemahaman.

Dalam kerangka Maqashid Syariah, edukasi finansial digital dapat dikaitkan dengan *hifz al-aql* atau menjaga akal. Masyarakat yang memahami produk keuangan dengan baik akan lebih mampu mengambil keputusan finansial secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai nilai syariah. Dengan kata lain, literasi bukan hanya pelengkap layanan, tetapi menjadi fondasi agar nasabah tidak sekadar menggunakan aplikasi, melainkan juga memahami konsekuensi akad, hak, kewajiban, dan risiko dari setiap transaksi. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi digital Bank Aladin Syariah tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga edukatif.

Inklusi keuangan menjadi aspek berikutnya yang sangat penting. Inklusi keuangan dapat dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap produk dan

layanan keuangan formal yang terjangkau, aman, dan sesuai kebutuhan. Dalam konteks syariah, inklusi keuangan berarti memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Bank Aladin Syariah berkontribusi terhadap inklusi ini karena layanan digital dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya menghadapi hambatan geografis, waktu, biaya transportasi, atau keterbatasan akses terhadap kantor cabang.

Digitalisasi memungkinkan masyarakat di wilayah urban, semi-urban, bahkan daerah yang memiliki akses internet memadai, untuk menikmati layanan perbankan syariah tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini menjadi sangat relevan bagi pelaku usaha mikro, generasi muda, pekerja informal, dan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan cepat. Pembiayaan mikro berbasis aplikasi, misalnya, dapat membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih praktis. Jika proses ini tetap dilandasi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah, maka digitalisasi dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Bank Aladin Syariah juga memperkuat inklusi keuangan melalui integrasi layanan pembayaran digital. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pembayaran tagihan, dompet digital, dan transaksi real-time membuat layanan keuangan syariah semakin relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang terbiasa menggunakan aplikasi digital dapat lebih mudah menerima bank syariah apabila layanan yang ditawarkan tidak kalah praktis dari bank digital konvensional. Di titik ini, inovasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah.

Namun, inovasi digital dalam layanan syariah tidak hanya diukur dari kecepatan dan kenyamanan. Keunggulan utama Bank Aladin Syariah terletak pada kemampuannya menjaga identitas syariah di tengah modernisasi teknologi. Layanan digital harus tetap memuat prinsip transparansi akad, kejelasan biaya, keterhindaran dari unsur riba, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, digitalisasi tidak boleh mengaburkan substansi syariah. Justru teknologi harus membantu memperjelas informasi akad, memudahkan pelacakan transaksi, dan memperkuat kepatuhan syariah.

Dalam dokumen yang diunggah, dijelaskan bahwa layanan digital Bank Aladin Syariah mencakup mobile banking, smart onboarding, edukasi finansial digital, simulasi akad syariah online, integrasi Online to Offline (O2O), keamanan multi-level, pembiayaan mikro digital, serta auto-billing atau pembayaran tagihan otomatis. Rangkaian fitur tersebut memperlihatkan bahwa inovasi digital tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk ekosistem layanan yang saling terhubung. Mobile banking memberikan kemudahan transaksi, e-KYC mempercepat pembukaan rekening, edukasi digital meningkatkan pemahaman, simulasi akad memperkuat transparansi, dan keamanan berlapis menjaga kepercayaan.

Dampak positif digitalisasi juga tampak pada efisiensi operasional bank. Proses manual yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga manusia dapat dikurangi melalui otomatisasi (Raihan et al., 2024). Verifikasi data, pencatatan transaksi, pemantauan aktivitas nasabah, dan pelaporan internal dapat dilakukan lebih cepat. Efisiensi ini memungkinkan bank mengalokasikan sumber daya pada pengembangan produk, peningkatan layanan, dan perluasan edukasi syariah. Dengan demikian, digitalisasi memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus memperbaiki produktivitas internal bank.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa digitalisasi juga menghadirkan tantangan. Tidak semua masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Sebagian masyarakat masih ragu menggunakan aplikasi perbankan karena kekhawatiran terhadap keamanan data, kesalahan transaksi, atau kurangnya pemahaman tentang fitur

digital(Nurhayati et al., 2024). Oleh karena itu, inovasi Bank Aladin Syariah perlu diiringi dengan program edukasi yang berkelanjutan, pelayanan konsumen yang responsif, dan komunikasi yang mudah dipahami. Digitalisasi yang terlalu teknis tanpa pendampingan dapat menciptakan jarak baru antara bank dan masyarakat.

Dengan demikian, inovasi digital Bank Aladin Syariah berperan penting dalam meningkatkan layanan perbankan syariah dan inklusi keuangan di Indonesia. Bank Aladin Syariah tidak hanya menghadirkan aplikasi sebagai kanal transaksi, tetapi juga membangun model layanan syariah yang lebih dekat, edukatif, aman, dan inklusif. Dalam perspektif Maqashid Syariah, inovasi ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga harta, meningkatkan literasi, memperluas akses, dan menghadirkan kemaslahatan. Oleh karena itu, digitalisasi Bank Aladin Syariah menjadi contoh bahwa teknologi modern dapat berjalan selaras dengan prinsip ekonomi Islam apabila dirancang dengan orientasi etika, keadilan, dan kebermanfaatan.

Strategi Online to Offline (O2O) menjadi salah satu pendekatan penting dalam transformasi digital Bank Aladin Syariah. Online to Offline (O2O) merupakan strategi yang menghubungkan aktivitas digital dengan interaksi luring, sehingga layanan bank tidak hanya hadir melalui aplikasi, tetapi juga diperkuat melalui edukasi, komunitas, mitra, agen, atau kanal fisik tertentu. Dalam konteks Bank Aladin Syariah, strategi ini menjadi relevan karena tidak semua nasabah memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam menggunakan layanan digital. Sebagian nasabah mungkin nyaman bertransaksi melalui aplikasi, sementara sebagian lainnya tetap membutuhkan penjelasan langsung, pendampingan, dan kepercayaan sosial sebelum menggunakan layanan digital(Musari, 2024).

Strategi O2O Bank Aladin Syariah dapat dilihat sebagai jembatan antara modernisasi teknologi dan kebutuhan interaksi manusia. Dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mengandung unsur kepercayaan, edukasi, dan kepatuhan nilai. Nasabah ingin memastikan bahwa produk yang digunakan benar-benar sesuai syariah, biaya yang dikenakan jelas, akad yang dipakai dapat dipahami, dan layanan yang diberikan aman. Oleh karena itu, strategi O2O membantu Bank Aladin Syariah menjaga kedekatan emosional dan sosial dengan nasabah, meskipun sebagian besar layanan dilakukan secara digital.

Dalam dokumen yang diunggah, strategi O2O Bank Aladin Syariah dijelaskan sebagai pendekatan yang memadukan layanan digital dengan aktivitas offline untuk meningkatkan literasi, memperluas jangkauan, dan memperkuat hubungan dengan nasabah. Pendekatan ini menjadi penting karena bank digital syariah tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi. Aplikasi memang dapat mempercepat transaksi, tetapi kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah sering kali tumbuh melalui komunikasi yang konsisten, edukasi yang jelas, dan pengalaman nasabah yang positif. Dengan O2O, Bank Aladin Syariah dapat memperkenalkan produk melalui kanal digital, lalu memperkuat pemahaman masyarakat melalui seminar, komunitas, cabang terbatas, mitra strategis, atau kampanye edukatif(Fauzi et al., 2025).

Dari sisi pemasaran, strategi O2O memperkuat brand awareness Bank Aladin Syariah. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan tingkat pengenalan masyarakat terhadap suatu merek. Bank Aladin Syariah membangun citra sebagai bank digital syariah yang modern, mudah digunakan, dan tetap berlandaskan nilai Islam. Citra ini penting karena bank digital syariah menghadapi dua jenis persaingan sekaligus. Pertama, persaingan dengan bank digital konvensional yang menawarkan kemudahan teknologi. Kedua, persaingan dengan bank syariah tradisional yang memiliki basis

kepercayaan masyarakat tetapi belum tentu secepat bank digital dalam inovasi layanan. Melalui strategi O2O, Bank Aladin Syariah berusaha menggabungkan kekuatan keduanya, yaitu teknologi yang praktis dan nilai syariah yang dipercaya.

Strategi O2O juga berdampak pada pertumbuhan basis nasabah. Kampanye digital melalui media sosial, aplikasi, promosi daring, dan kolaborasi dengan platform digital dapat menarik generasi muda yang sudah terbiasa dengan teknologi. Sementara itu, (Supandi et al., 2024) pendekatan offline melalui edukasi komunitas, kerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas Muslim, pelaku usaha mikro, dan mitra syariah dapat menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan interaksi langsung. Kombinasi ini membuat Bank Aladin Syariah memiliki peluang untuk memperluas segmen pasar secara lebih seimbang.

Kinerja bank dapat diperkuat melalui strategi ini karena peningkatan jumlah nasabah, volume transaksi, dan penggunaan layanan digital akan berdampak pada pertumbuhan bisnis. Ketika lebih banyak nasabah membuka rekening, menggunakan aplikasi, melakukan pembayaran, menabung, atau mengajukan pembiayaan, maka aktivitas intermediasi bank meningkat. Intermediasi dalam perbankan berarti fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana dalam bentuk pembiayaan. Pada bank syariah, fungsi ini dijalankan melalui akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan meningkatnya interaksi nasabah melalui kanal digital dan offline, peluang bank untuk menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkan pembiayaan juga semakin besar.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito. Dalam dokumen yang diunggah, perkembangan kinerja perbankan syariah Indonesia ditunjukkan melalui peningkatan total aset, pembiayaan, dan DPK, yang menjadi indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah semakin kuat. Dalam konteks Bank Aladin Syariah, strategi digital dan O2O dapat mendorong pertumbuhan DPK karena nasabah merasa lebih mudah membuka rekening, menabung, dan melakukan transaksi. Jika kepercayaan meningkat, maka kecenderungan masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah juga akan semakin besar.

Selain DPK, strategi O2O juga berpotensi memperkuat penyaluran pembiayaan. Melalui aplikasi digital, nasabah dapat mengajukan pembiayaan secara lebih mudah. Namun, untuk produk pembiayaan syariah, pemahaman akad tetap menjadi hal penting. Di sinilah kanal offline dapat berperan memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan agar nasabah memahami jenis akad, skema pembayaran, margin, kewajiban, dan risiko. Dengan demikian, O2O membantu menjaga kualitas pembiayaan karena nasabah tidak hanya memperoleh akses cepat, tetapi juga pemahaman yang cukup sebelum mengambil keputusan.

Kinerja Bank Aladin Syariah juga dapat dibaca dari sisi efisiensi. Model digital memungkinkan bank mengurangi biaya operasional yang biasanya muncul dari jaringan kantor fisik yang luas, proses administrasi manual, dan layanan tatap muka penuh. Namun, dengan O2O, efisiensi digital tidak menghilangkan kebutuhan interaksi manusia. Bank tetap dapat menjaga titik kontak offline secara selektif, misalnya melalui mitra, komunitas, atau layanan konsultasi tertentu. Model ini lebih fleksibel dibandingkan bank tradisional karena tidak harus membangun jaringan cabang besar, tetapi tetap dapat menjaga kedekatan dengan masyarakat.

Dari sisi reputasi, strategi O2O membantu Bank Aladin Syariah membangun kepercayaan publik. Reputasi bank syariah tidak hanya terbentuk dari kecanggihan teknologi, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap amanah, kepatuhan syariah,

transparansi, dan kebermanfaatan sosialnya. Ketika Bank Aladin Syariah aktif memberikan edukasi tentang akad, literasi keuangan, zakat, sedekah, pembiayaan halal, dan keamanan transaksi, maka bank tidak hanya dikenal sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem dakwah ekonomi Islam. Reputasi seperti ini penting karena masyarakat Muslim cenderung mempertimbangkan aspek moral dan religius dalam memilih layanan keuangan.

Strategi O2O juga memperkuat komunikasi nilai syariah. Dalam layanan digital, risiko yang sering muncul adalah hubungan antara bank dan nasabah menjadi terlalu mekanis. Nasabah hanya melihat layar aplikasi, tombol transaksi, dan notifikasi. Padahal, dalam ekonomi syariah, transaksi idealnya dibangun atas dasar kejelasan, kerelaan, dan pemahaman. Melalui pendekatan offline, Bank Aladin Syariah dapat menjelaskan nilai-nilai tersebut dengan lebih manusiawi. Edukasi langsung atau semi-langsung dapat membantu nasabah memahami mengapa suatu produk disebut syariah, apa perbedaannya dengan produk konvensional, dan bagaimana akad bekerja dalam praktik.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, strategi O2O berkontribusi pada kemaslahatan karena mempertemukan efisiensi teknologi dengan kehangatan edukasi sosial. Digitalisasi menjaga kemudahan, sedangkan interaksi offline menjaga pemahaman dan kepercayaan. Keduanya saling melengkapi. Jika digitalisasi hanya menekankan kecepatan, maka ada risiko nasabah menggunakan layanan tanpa pemahaman. Sebaliknya, jika layanan hanya mengandalkan interaksi offline, maka bank akan sulit bersaing dalam era digital. O2O menjadi titik tengah yang memungkinkan Bank Aladin Syariah tetap modern, tetapi tidak kehilangan nilai-nilai syariah yang bersifat edukatif dan moral.

Strategi O2O juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas. Bank Aladin Syariah dapat menjadi pintu masuk masyarakat untuk mengenal ekosistem ekonomi Islam, mulai dari tabungan syariah, pembiayaan halal, pembayaran zakat dan sedekah digital, hingga transaksi produk halal melalui mitra strategis. Jika integrasi ini dikembangkan secara konsisten, bank digital syariah tidak hanya menjadi tempat menyimpan uang, tetapi juga menjadi platform yang menghubungkan kebutuhan finansial, sosial, dan spiritual masyarakat. Inilah yang membedakan bank digital syariah dari bank digital konvensional.

Pengembangan ekonomi syariah juga membutuhkan kolaborasi. Bank Aladin Syariah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu membangun sinergi dengan financial technology syariah, e-commerce halal, lembaga zakat, lembaga pendidikan Islam, komunitas usaha mikro, dan regulator. Kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem digital syariah yang lebih menyeluruh. Dalam dokumen yang diunggah, Bank Aladin Syariah digambarkan mengembangkan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas layanan keuangan, sosial, dan edukasi syariah. Kolaborasi semacam ini penting karena ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada bank, tetapi pada keterhubungan berbagai aktor ekonomi.

Walaupun strategi O2O memiliki banyak potensi, tantangannya juga perlu diperhatikan. Tantangan pertama adalah konsistensi pesan. Bank harus memastikan bahwa komunikasi digital dan offline menyampaikan informasi yang sama, terutama terkait akad, biaya, manfaat, risiko, dan ketentuan produk. Jika terdapat perbedaan pesan antara aplikasi, promosi media sosial, dan penjelasan offline, maka kepercayaan nasabah dapat menurun. Tantangan kedua adalah kesiapan sumber daya manusia. Pegawai, mitra, atau agen yang terlibat dalam pendekatan O2O harus memahami produk syariah, teknologi digital, dan etika layanan. Tanpa pemahaman yang cukup, strategi O2O dapat kehilangan substansi syariahnya.

Tantangan ketiga adalah keamanan data dan risiko siber. Semakin luas penggunaan layanan digital, semakin besar pula kebutuhan perlindungan terhadap data nasabah. Bank Aladin Syariah perlu terus memperkuat sistem keamanan, pengawasan transaksi, dan edukasi kepada nasabah agar terhindar dari penipuan digital. Dalam perbankan syariah, keamanan bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bagian dari amanah. Jika nasabah merasa aman, maka reputasi bank akan semakin kuat. Sebaliknya, gangguan keamanan dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun melalui strategi digital dan O2O.

Tantangan keempat adalah literasi masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin tertarik menggunakan layanan bank digital syariah, tetapi belum memahami fitur aplikasi, risiko transaksi digital, atau perbedaan akad syariah. Oleh karena itu, strategi O2O perlu terus diarahkan pada edukasi yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami. Materi edukasi sebaiknya tidak hanya menggunakan istilah teknis, tetapi juga contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya, menjelaskan akad murabahah melalui ilustrasi pembelian barang, menjelaskan wadiah melalui konsep titipan, atau menjelaskan mudharabah melalui skema kerja sama usaha.

Dengan memperhatikan peluang dan tantangan tersebut, strategi O2O Bank Aladin Syariah dapat dinilai sebagai strategi yang relevan untuk memperkuat kinerja, reputasi, dan pengembangan ekonomi syariah. Dari sisi kinerja, O2O dapat meningkatkan jumlah pengguna, volume transaksi, DPK, dan pembiayaan. Dari sisi reputasi, O2O memperkuat citra Bank Aladin Syariah sebagai bank digital yang modern, aman, edukatif, dan sesuai prinsip Islam. Dari sisi ekonomi syariah, O2O membantu memperluas literasi, inklusi, dan keterhubungan ekosistem halal serta keuangan sosial Islam.

Dengan demikian, strategi Online to Offline (O2O) Bank Aladin Syariah bukan hanya strategi pemasaran, tetapi juga strategi transformasi. O2O menghubungkan teknologi dengan kepercayaan, aplikasi dengan edukasi, efisiensi dengan nilai, dan layanan keuangan dengan kemaslahatan. Dalam kerangka Maqashid Syariah, strategi ini memperlihatkan bahwa inovasi digital dapat menjadi jalan untuk menjaga harta, meningkatkan pemahaman, memperluas akses, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat (Munir, 2023). Oleh karena itu, Bank Aladin Syariah dapat diposisikan sebagai salah satu contoh penting bagaimana ekonomi syariah beradaptasi dengan era digital tanpa kehilangan ruh etis dan spiritualnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inovasi digital Bank Aladin Syariah memiliki peran penting dalam memperkuat layanan perbankan syariah dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Inovasi digital yang diterapkan melalui mobile banking, smart onboarding, electronic Know Your Customer (e-KYC), pembayaran digital, pembiayaan berbasis aplikasi, simulasi akad syariah, edukasi finansial digital, dan sistem keamanan berlapis telah mengubah pola layanan bank syariah menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan inklusif. Transformasi ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, amanah, transparansi, dan perlindungan terhadap harta nasabah.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, digitalisasi Bank Aladin Syariah tidak hanya bernilai operasional, tetapi juga memiliki makna sosial dan etis. Inovasi digital dapat mendukung hifz al-mal atau perlindungan harta melalui keamanan transaksi dan transparansi layanan. Selain itu, fitur edukasi finansial digital mendukung hifz al-aql atau

perlindungan akal karena membantu masyarakat memahami akad, produk, dan prinsip keuangan syariah secara lebih baik. Dengan demikian, Bank Aladin Syariah menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi instrumen kemaslahatan apabila dikelola dengan orientasi syariah yang jelas.

Strategi Online to Offline (O2O) juga menjadi bagian penting dalam penguatan kinerja dan reputasi Bank Aladin Syariah. Strategi ini mampu menghubungkan layanan digital dengan edukasi dan interaksi langsung kepada masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Bank Aladin Syariah tidak hanya menarik nasabah digital native, tetapi juga menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan pendampingan dalam memahami layanan bank digital syariah. Strategi O2O memperkuat kepercayaan nasabah, meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas inklusi keuangan, serta membangun citra Bank Aladin Syariah sebagai bank digital yang modern, aman, dan tetap berlandaskan nilai Islam.

Secara keseluruhan, Bank Aladin Syariah dapat dipahami sebagai contoh transformasi perbankan syariah di era ekonomi digital. Keberhasilan inovasi digital tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah pengguna atau efisiensi transaksi, tetapi juga dari kemampuannya memperluas nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik keuangan modern. Dengan pengelolaan yang tepat, Bank Aladin Syariah berpotensi menjadi model bank digital syariah yang tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan, literasi, inklusi, dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Bank Aladin Syariah disarankan untuk terus memperkuat kualitas layanan digital dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengembangan fitur aplikasi perlu diarahkan tidak hanya pada kemudahan transaksi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman nasabah terhadap akad dan prinsip ekonomi Islam. Fitur edukasi finansial digital perlu diperluas dengan bahasa yang sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta tampilan yang ramah bagi semua kelompok usia. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya menggunakan layanan digital, tetapi juga memahami nilai syariah di balik setiap transaksi.

Bank Aladin Syariah juga perlu memperkuat perlindungan data dan keamanan siber. Semakin luas penggunaan layanan digital, semakin besar pula risiko penipuan daring, pencurian data, dan penyalahgunaan akun. Oleh karena itu, sistem keamanan berlapis, edukasi keamanan digital, notifikasi transaksi, dan layanan pengaduan yang responsif harus menjadi prioritas. Dalam konteks perbankan syariah, keamanan bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga bagian dari amanah institusi kepada nasabah.

Selain itu, strategi Online to Offline (O2O) perlu terus dikembangkan melalui kerja sama dengan komunitas Muslim, lembaga pendidikan, pelaku usaha mikro, lembaga zakat, dan platform ekonomi halal. Kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas dan membuat Bank Aladin Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai penggerak literasi dan pemberdayaan ekonomi umat. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan terus mendukung regulasi yang adaptif terhadap perkembangan bank digital syariah agar inovasi tetap berjalan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai Bank Aladin Syariah dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh inovasi digital terhadap kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, atau reputasi bank. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan studi kasus mendalam melalui wawancara dengan nasabah, manajemen bank, regulator,

atau Dewan Pengawas Syariah agar diperoleh pemahaman yang lebih kaya mengenai praktik digitalisasi perbankan syariah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, sehingga analisis yang disajikan bergantung pada data sekunder, seperti artikel ilmiah, laporan industri, dokumen publikasi, dan kajian terdahulu. Penelitian ini belum melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi langsung, atau survei kepada nasabah Bank Aladin Syariah.

Kedua, penelitian ini belum menguji secara statistik hubungan antara inovasi digital, strategi Online to Offline (O2O), kinerja keuangan, reputasi, dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan interpretatif, bukan bersifat generalisasi kuantitatif. Ketiga, ruang lingkup penelitian difokuskan pada Bank Aladin Syariah, sehingga hasil kajian belum dapat mewakili seluruh bank digital syariah atau industri perbankan syariah di Indonesia secara menyeluruh.

Keempat, perkembangan teknologi digital dan regulasi perbankan syariah sangat dinamis. Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan terbaru dalam industri keuangan digital, kebijakan OJK, keamanan siber, perilaku nasabah, dan inovasi produk syariah. Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini tetap memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana inovasi digital dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi syariah berbasis Maqashid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M., & Fasa, M. I. (2024). Strategi pemasaran syariah dalam meningkatkan loyalitas pelanggan di perbankan syariah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 2(4).
- Fauzi, A. A., Suryani, T., & Pertiwi, T. D. (2025). *Perbankan Syariah dan Media Sosial Meningkatkan Interaksi, Citra, dan Pertumbuhan Bisnis*. Deepublish.
- Himmah, F., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan persebaran perbankan syariah di Indonesia akibat kurangnya kesadaran masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 64–72.
- Husada, S., & Yunus, U. (2024). Komunikasi Pemasaran Offline to Digital (O2O) PT. Bank Aladin Syariah Tbk. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 7(1), 197–210.
- Kadir, S. (2023). Keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan teknologi keuangan (FinTech) syariah dalam sistem keuangan abad 21. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 5(2), 1–14.
- Mantik, H. (2022). PENGEMBANGAN EKYC (ELECTRONIC KNOW-YOUR-CUSTOMER) MENGGUNAKAN METODE BIOMETRIC SEBAGAI ALAT BANTU VERIFIKASI DATA PELANGGAN. STUDI KASUS PT XYZ. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 9(1), 61–70.
- Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45.
- Musari, K. (2024). *Seri 2 IAEI Jawa Timur Menulis: Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah pada Era Industri dan Society 5.0*. Jakad Media Publishing.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.

- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Curry, K., & Kusumastuti, S. Y. (2024). *Buku Referensi Ekonomi Global 4.0: Menghadapi Tantangan Abad 21*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Raihan, M., Nasution, M. L. I., & Daulay, A. N. (2024). Analisis Dampak Perkembangan Teknologi AI Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 2049–2062.
- Siska, E., Sebastian, D. R., & Islami, V. (2024). Assessing the financial performance of digital sharia bank at Bank Aladin Syariah: EVA and MVA approach. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1308–1315.
- Supandi, S., Subhan, M., & Hobir, A. (2024). Adaptasi e-Learning dalam Pendidikan Islam:: Membangun Pendekatan Kolaboratif-Inklusif Untuk Kemajuan Lembaga Madrasah & Pesantren di Madura. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 12(1), 120–138.
- Utami, W. P., & Fasa, M. I. (2024). Bank Syariah Indonesia: Memudahkan Transaksi Nasabah Melalui Layanan Mobile Banking. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Zuwika, W., Ulya, R. M., Wati, E. A., & Zaman, B. (2024). Dinamika Hukum Kewarisan di Era Modern: Tantangan dan Relevansi Hukum Waris Islam. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 31–45.